

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI TERHADAP DUGAAN
KECURANGAN(*FRAUD*) ANTARA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL(BPJS) KESEHATAN DENGAN RUMAH SAKIT
DI KOTA PADANG**

oleh :

UPITA YARSIZAIN

1710111044

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Linda Elmis, S.H., M.H

Tasman, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

BPJS Kesehatan bekerjasama dengan berbagai pihak fasilitas kesehatan yang dilakukan berdasarkan kontrak kerjasama dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial yang dijamin oleh Undang-Undang. Berbagai pihak fasilitas kesehatan sebagai penyalur program jaminan sosial salah satunya adalah rumah sakit. Pada pelaksanaan program tersebut faktanya sering kali ditemui terjadinya perselisihan antara para pihak, diantaranya dengan terdeteksinya dugaan kecurangan (*fraud*) oleh BPJS Kesehatan yang diduga dilakukan Rumah Sakit terkhususnya dalam hal ini di lingkup wilayah Kota Padang. Berdasarkan hal itu, timbul ketertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 1) Bagaimana penyelesaian sengketa secara mediasi terhadap dugaan *fraud* oleh BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit di Kota Padang. 2) Apa akibat dari penyelesaian sengketa secara mediasi terhadap dugaan *fraud* antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit di Kota Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mengumpulkan buku-buku dan peraturan perundang-undangan terkait dan kemudian melihat fakta di lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dugaan *fraud* secara mediasi antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit di Kota Padang. Adapun hasil temuan dari penelitian ini pada perjanjian kerjasama BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit dijelaskan dalam hal terdeteksi dugaan kecurangan yang berarti belum terbukti sebagai tindakan kecurangan, upaya awal yang dilakukan adalah musyawarah, namun apabila musyawarah tidak tercapai maka sengketa tersebut dilanjutkan penyelesaiannya melalui mediasi, dalam hal ini Tim Pencegahan dan Penanganan *fraud* Dinas Kesehatan Kota Padang yang terdiri dari berbagai unsur berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 105 Tahun 2020 bertindak sebagai mediator. Proses mediasi yang bertahap setelah melalui berbagai pertimbangan dan perundingan yang kompleks didapati berakhir dengan sukses atau tercapainya mediasi yang kemudian dituangkan dalam hasil kesepakatan para pihak dan juga didapati gagalnya mediasi alias berakhir pada jalan buntu. Tindak lanjut dari gagalnya mediasi yang pernah terjadi adalah dengan pemutusan kontrak kerjasama secara sepihak oleh BPJS Kesehatan, hal tersebut sudah tertulis pada perjanjian kerja yang telah disepakati, yang juga disertai dengan pemberian sanksi administratif oleh Dinas Kesehatan Kota Padang.

Kata Kunci: Sistem Jaminan Sosial Nasional, Perjanjian, Mediasi